



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Salur, 04 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I, Advokat Legal Consultan**, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan Alamat email saspaa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 13/SK/2024/MS.Snb tanggal 06 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lantik, 03 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXX. tertanggal 06 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2023 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman di Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Maret tahun 2022 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan Tergugat ketahuan mencuri kerbau warga setempat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat sering berhutang (meminjam uang) pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Munawar Khalil, S.H.I, M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 19 Februari 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Maret 2024, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 08 Maret 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan tatacara beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, lalu menandatangani surat pernyataan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan selanjutnya dibacakan surat perbaikan gugatan Penggugat pada tanggal 19 Maret 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 yang lalu dan pernikahan tersebut terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa tidak benar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 yang lalu namun Penggugat pergi

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2023 yang lalu;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri *bada dukhul* namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 yang lalu mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan mencuri kerbau warga setempat dalam kurun waktu dari 2013 dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi keributan dan pertengkaran apapun setelah peristiwa pencurian terhadap kerbau warga tersebut tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis saja;
- Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga antara saudara dan Penggugat terjadi pada bulan Juli 2023 yang lalu karena Tergugat sering berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tetapi Tergugat berhutang dan meminjam uang kepada pihak ketiga selalu Tergugat bayar dan selesaikan sendiri dan Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam masalah hutang tersebut;
- Bahwa benar Tergugat meminjam mahar kepada Penggugat sebanyak 8 (delapan) mayam emas pada bulan Maret 2022 yang lalu dan sampai saat ini belum dibayar tetapi Tergugat meminjam mahar Penggugat tersebut atas dasar saling setuju dan diketahui juga oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersedia membayar hutang mahar sebanyak 8 (delapan) mayam emas tersebut kepada Penggugat dengan catatan Penggugat dan Tergugat tidak pisah rumah tetapi nyatanya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat juga mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan permohonan dari Penggugat tersebut karena Tergugat bersedia membayar hutang mahar sebanyak 8 (delapan) mayam tersebut kepada Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan hidup rukun dan damai kembali seperti biasa;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat sangat keberatan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih sayang dan masih cinta dengan Penggugat. Bahwa Tergugat juga masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat masih berharap Penggugat mau berdamai dengan Tergugat serta memberikan kesempatan yang kedua kepada Tergugat;

- Bahwa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan Tergugat sampaikan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan NIK : XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan di paraf, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue tanggal 06 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan di paraf, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 10-09-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nazegellen* dan telah

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan di paraf, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

A. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2020 yang lalu dan pernikahan mereka terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi yang beralamat di Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue kemudian setelah itu tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue dan pada saat terjadinya perpisahan, Penggugat kembali lagi ke rumah saksi di Desa Salur Lasengalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok dan pertengkaran sehingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonis dan tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tertangkap oleh warga karena ketahuan mencuri ternak kerbau milik warga Desa Awe Seubal dan akibat perbuatannya tersebut,

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diproses oleh pihak kepolisian Polres Simeulue akan tetapi Tergugat akhirnya tidak jadi diproses hukum karena berdamai dengan si pemilik ternak tersebut dimana Tergugat membayar ganti rugi kurang lebih sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) kali salah satunya pada tahun 2022 yang lalu tepatnya sekitar bulan Februari 2022 yang lalu, saksi ditelpon oleh Penggugat pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB dimana Penggugat meminta agar saksi datang menjemputnya dan membawanya pulang ke rumah saksi karena Penggugat baru saja terlibat pertengkaran dengan Tergugat tetapi pada waktu itu saksi mencoba menasehati Penggugat agar bersabar dahulu dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orang tua apabila terjadi pertengkaran dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ketahuan mencuri ternak kerbau milik warga tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama pada bulan Februari 2022 dimana setelah perdamaian, akhirnya Tergugat membayar ganti rugi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua pada bulan Oktober 2022, Tergugat mencuri ternak kerbau milik abang iparnya sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membayar ganti rugi atas kerbau yang dicuri oleh Tergugat tersebut setengahnya berasal dari Penggugat dan setengahnya lagi berasal dari keluarga Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat ada mempunyai hutang mahar kepada Penggugat karena Penggugat pernah melaporkan kepada saksi bahwa Tergugat ingin meminjam maharnya sebanyak 5 mayam emas dengan alasan untuk membeli rumah dan pada waktu itu saksi mengatakan tidak apa-apa asalkan tujuannya jelas dan nanti akan dikembalikan lagi oleh Tergugat tetapi nyatanya uang hasil penjualan mahar sebanyak 5 mayam tersebut tidak pernah dibayarkan kepada

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah yang akan dibeli tersebut dan hanya diberikan panjar saja sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian setelah itu Tergugat juga pernah meminjam mahar sebanyak 3 mayam emas lagi kepada Penggugat pada saat Tergugat ditangkap dalam kejadian pencurian ternak kerbau milik abang iparnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama pada saat itu adalah Penggugat dimana Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa Salur Lasengalu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lantik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di kantor desa Salur Lasengalu dimana pada waktu itu ayah kandung Tergugat meminta agar Penggugat bersedia kembali lagi dengan Tergugat akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi didamaikan dengan Tergugat dan bersikeras tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 2 **Minawati binti Rusan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2020 yang lalu dan pernikahan mereka terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi yang beralamat di Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue kemudian setelah itu tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue dan pada saat terjadinya perpisahan, Penggugat kembali lagi ke rumah saksi di Desa Salur Lasengalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok dan pertengkaran sehingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonis dan tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat ditangkap oleh warga karena ketahuan mencuri ternak kerbau milik warga Desa Awe Seubal dan akibat perbuatannya tersebut, Tergugat diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Simeulue akan tetapi Tergugat tidak jadi diproses secara hukum karena akhirnya berdamai dengan si pemilik ternak tersebut dimana Tergugat membayar ganti rugi kurang lebih sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali dimana

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah saksi ketika itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ketahuan mencuri ternak kerbau sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Tergugat mencuri ternak kerbau milik warga Desa Awe Seubal sekitar bulan Februari 2022 dan dan yang kedua Tergugat ketahuan mencuri kerbau milik abang iparnya sendiri sekitar bulan Oktober 2022;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang sejumlah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar ganti rugi atas kerbau yang dicuri oleh Tergugat tersebut didapatkan oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mempunyai hutang mahar kepada Penggugat tetapi saksi pernah diberitahu oleh Penggugat tetapi Penggugat pernah memberitahu saksi bahwa ia yang membantu biaya untuk menebus agar Tergugat tidak jadi ditahan oleh pihak kepolisian waktu itu namun saksi tidak diberitahu berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membantu uang tebusan Tergugat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama pada saat itu adalah Penggugat dimana Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa Salur Lasengalu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lantik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di kantor desa Salur Lasengalu dimana pada waktu itu ayah kandung Tergugat meminta agar Penggugat bersedia kembali lagi dengan Tergugat akan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi didamaikan dengan Tergugat dan bersikeras tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, cukup dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, namun mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang ke persidangan;

Saksi 1 XXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan menantu saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2020 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman saksi yang beralamat di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue dan yang terakhir Penggugat pulang kembali ke rumah kediaman orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah terlibat cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang tepatnya sudah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Salur Lasengalu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lantik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai peristiwa pencurian ternak warga yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dimana Tergugat pernah 2 (dua) kali ketahuan mencuri ternak warga tetapi keduanya sudah selesai dengan damai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada mempunyai hutang mahar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Desa Salur Lasengalu dan pada saat itu dihadiri langsung oleh saksi dan orang tua Penggugat akan tetapi upaya damai pada waktu itu tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan apabila masih diberikan kesempatan untuk mendamaikan, maka saksi akan mengupayakan semaksimal mungkin agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan bersatu kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 2 **Marliana binti Asmi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lantik,

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2020 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman saksi yang beralamat di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue dan yang terakhir Penggugat pulang kembali ke rumah kediaman orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah terlihat terlibat cekcok dan pertengkarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang tepatnya sudah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Salur Lasengalu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lantik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai peristiwa pencurian ternak warga yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dimana Tergugat pernah 2 (dua)

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



kali ketahuan mencuri ternak kerbau yaitu ternak kerbau milik orang lain dan ternak kerbau milik abang ipar saksi tetapi keduanya sudah selesai dengan damai;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada mempunyai hutang mahar kepada Penggugat tetapi Tergugat pernah menebus uang ganti rugi atas pencurian kerbau kepada abang ipar saksi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi tidak tahu itu uang siapa dan darimana Tergugat mendapatkan uang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Desa Salur Lasengalu dan pada saat itu dihadiri langsung oleh ayah kandung Tergugat dan orang tua Penggugat akan tetapi upaya damai pada waktu itu tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan apabila masih diberikan kesempatan untuk mendamaikan, maka saksi akan mengupayakan semaksimal mungkin agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan bersatu kembali;

- Bahwa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 3 XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik ipar saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2020 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman saksi yang beralamat di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue dan yang terakhir Penggugat pulang kembali ke rumah kediaman orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah terlihat terlibat cekcok dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang tepatnya sudah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Salur Lasengalu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lantik;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang;

- Bahwa Saksi tahu mengenai peristiwa pencurian ternak warga yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dimana Tergugat pernah 2 (dua) kali ketahuan mencuri ternak kerbau yaitu ternak kerbau milik orang lain dan ternak kerbau milik suami saksi tetapi keduanya sudah selesai dengan damai;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada mempunyai hutang mahar kepada Penggugat tetapi pada pencurian kerbau yang pertama, Tergugat telah membayar uang tebusan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk pencurian terhadap kerbau milik suami saksi, Tergugat membayar uang tebusan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun saksi tidak tahu itu uang siapa dan darimana Tergugat mendapatkan uang tersebut;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Desa Salur Lasengalu dan pada saat itu dihadiri langsung oleh ayah kandung Tergugat dan orang tua Penggugat akan tetapi upaya damai pada waktu itu tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan apabila masih diberikan kesempatan untuk mendamaikan, maka saksi akan mengupayakan semaksimal mungkin agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan bersatu kembali;
- Bahwa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 08 Maret 2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkaranya secara elektronik, namun oleh karena Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan ini tidak dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat ketahuan mencuri kerbau warga setempat dan berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat masih berhutang mahar Penggugat seberat 8 (delapan) mayam emas murni selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat mahar Penggugat, terhadap hal ini hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya, Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat tentang Tergugat mencuri kerbau warga setempat dan keberatan bercerai karena masih cinta, selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan Minawati binti Rusan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pertama sebagai bapak kandung Penggugat melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi berulang kali

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran, saksi juga mengetahui Tergugat ketahuan mencuri kerbau hingga akhirnya diproses di Polres Simeulue dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan ada upaya damai beserta aparat desa Salur adalah fakta yang diketahui sendiri, sementara saksi 2 Penggugat melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran, saksi juga mengetahui Tergugat ketahuan mencuri kerbau hingga akhirnya diproses di Polres Simeulue dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 atau pisah sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan ada upaya damai beserta aparat desa Salur, keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, cukup bukti surat yang diajukan Penggugat, guna untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama XXXXXXXXXX, Marlina binti Asmi dan ;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, selanjutnya saksi-saksi Tergugat menerangkan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan pernah didamaikan di kantor desa Salur agar rukun Kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan jawaban Tergugat mengenai berpisahnya Tergugat dan Penggugat sejak Juli 2023 yang lalu adalah fakta bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, artinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak rukun sehingga patut diyakini bahwa penyebab pertengkaran terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak Maret 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat ketahuan mencuri kerbau milik warga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, aparat desa Salur dan hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat, keterangan Tergugat dan saksi-saksinya

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling terkait satu sama lainnya, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Juli 2023 dan saat ini sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو ۚ وَأَنفُسُكُمْ أَنتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَذَكَّرُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖۤا حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَالْحٰٓمِيْثِرِ ۚ وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْذِرِيْنَ ۗ ۙ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (orang tua kandung Tergugat dan kakak kandung) dalam persidangan meminta waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada hari yang ditentukan saksi Tergugat tersebut hadir dan menyatakan bahwa saksi sudah ketemu dengan wali Penggugat, namun sudah tidak dapat didamaikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak peduli terhadap Tergugat sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat mengembalikan mahar Penggugat seberat 8 (delapan) mayam emas murni, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mahar** adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (**Pasal 1 huruf d KHI**);

Menimbang, bahwa mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita dan berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai Wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya;

Menimbang, bahwa hikmah disyariatkannya pemberian mahar dalam pernikahan adalah untuk menunjukkan kesakralan aqad pernikahan dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya. Mahar hanya diwajibkan kepada pihak laki-laki karena sesuai dengan titik awal penyariatian dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi, pihak laki-laki yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), maka oleh karena itu mendasarkan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Mahar hanya dapat dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (qabla d dukhul);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat bahwa Tergugat mengaku meminjam mahar Penggugat seberat 8 (delapan) mayam dengan catatan Penggugat dan Tergugat tidak pisah rumah;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut di atas tidak mendasarkan pada hukum dan berupaya untuk menghidar dari membayar mahar yang dipinjam jika berpisah;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, telah terbukti Tergugat meminjam mahar pernikahan Penggugat, oleh karena itu hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat seberat 8 (delapan) mayam emas murni kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar pernikahan seberat 8 (delapan) mayam emas murni kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera

Ttd

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)